

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee; Perspektif Mazhab al-Syafi'i

Ayu Rahayu^{1*}, Siti Aisyah²

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹ayurahayu202020@gmail.com, ²siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 15 Oktober 2022] [Reviewed: 20 April 2023] [Revised: 04 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Dalam e-commerce terdapat satu bagian yang sangat diminati saat ini yaitu marketplace. Salah satu marketplace yang banyak diminati masyarakat Indonesia khususnya adalah Shopee. Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee salah satunya Shopee Pay Later. Credit yang tersedia pada Shopee Pay Later merupakan penerapan akad qardh dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fitur-fitur yang ada pada marketplace Shopee, untuk memahami mekanisme penggunaan "Bayar Nanti" di marketplace Shopee dan untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i terhadap penggunaan pembayaran nanti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data menggunakan metode library research serta pendekatan normatif. Hasil penelitian ini yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial telah mengatur keabsahan Shopee Pay Later melalui Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B pada tanggal 8 Agustus 2018. Dengan demikian pelaksanaan Shopee Pay Later resmi dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Berdasarkan hukum Islam, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit Shopee Pay Later dari marketplace Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi syarat dan syarat. Menurut Imam Syafi'i jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeli berhak melakukan khyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Beliau juga mengemukakan dalam qaul jadeednya bahwasannya jual beli jenis tersebut tidak sah. Timbul adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw melarang segala sesuatu yang tidak diketahui. Alasan yang lain adalah jual beli tersebut termasuk ke dalam tidak gharar. Maka tidak sah jual beli ketika tidak diketahui dari sifatnya.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Pay Later, Aplikasi Shopee, Mazhab al-Syafi'i*

Abstract

In e-commerce there is one part that is in great demand today, namely the marketplace. One of the marketplaces that is in great demand by the Indonesian people, especially is Shopee. Shopee also provides various very interesting features on the Shopee mobile application, one of which is Shopee Pay Later. Credit available on Shopee Pay Later is the application of the qardh contract in Islamic law. The purpose of this study is to find out the features that exist in the Shopee marketplace, to understand the mechanism of using "Pay Later" in the Shopee marketplace and to find out Imam Syafi'i's thoughts on the use of payments later. This research is qualitative research with data collection using library research methods and normative approaches. The result of this research is that Bank Indonesia as a macroprudential institution has regulated the validity of Shopee Pay Later through Bank Indonesia Letter No.20/293/DKSP/Srt/B on August 8, 2018. Thus, the implementation of Shopee Pay Later is official and has obtained permission from Bank Indonesia. Based on Islamic

law, the pillars and conditions of buying and selling in the practice of Shopee Pay Later credit from the Shopee marketplace do not contradict or violate the legal terms of buying and selling, the trade has met the terms and conditions. According to Imam Shafi'i, buying and selling like this is legal and the buyer has the right to do khiyar when there is a difference between the specifications of the goods and the goods when they come. He also stated in his qaul jadeed that the sale and purchase of this type was not legal. There is a hadith narrated from Abu Hurayrah that the Holy Prophet(sa) forbade everything that is unknown. Another reason is that the trade is included in the no gharar. Then it is not legal to buy and sell when it is unknown from its nature.

Keywords: *Juridical Analysis, Pay Later, Shopee App, al-Shafi'i School*

1. Pendahuluan

Era modern yang berkembang dengan pesat pada saat ini berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan. Salah satu aspek yang terus berkembang adalah teknologi dan juga internet. Pada saat ini, seseorang dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia dengan sedemikian canggihnya.¹ Teknologi dan internet dapat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat juga dapat mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern.

Kemudahan yang didapatkan dari perkembangan teknologi dan internet banyak melahirkan inovasi-inovasi baru yang beragam. Salah satu inovasi yang sering digunakan saat ini adalah inovasi *e-commerce*. *E-commerce* pada umumnya membutuhkan teknologi basis data atau pangkalan data (*database*), e-surat atau surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk *e-commerce*.² Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai *marketplace*.³

Marketplace merupakan model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi informasi. *Marketplace* ini dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. Dengan adanya *marketplace* tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan

¹ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

² Rehatalanit YLR, "Peran E-Commerce Dalam Perkembangan Bisnis," *Jurnal Universitas Suryadarma Jakarta*, 2020, 63.

³ Muhammad Anis Sumarni Arny, Hadi daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 224.

murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu.⁴ Salah satu *marketplace* yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia khususnya adalah Shopee. Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Garena sendiri mengusung *mobile marketplace* Bisnis C2C (*customer to customer*). Pada Desember 2015 Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia di bawah naungan PT Shopee International Indonesia.⁵

Shopee juga adalah salah satu *marketplace* yang sangat mudah diakses oleh seluruh kalangan dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi mobile daripada *platform web* yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee salah satunya Shopee *Pay Later*. Dibalik kemudahan yang didapat pengguna dalam melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman pada Shopee *Pay Later*, terdapat beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna, terutama bagi yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut sehingga kurang memahami ketentuan yang tertera di aplikasi *mobile* Shopee maupun di website *Customer Service* Shopee. Pemberian pinjaman yang tersedia pada Shopee *Pay Later* merupakan penerapan akad *qardh* dalam hukum Islam.⁶ Pinjaman *Qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁷

Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 245.

Terjemahan:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya

⁴ Rio Yunanto Rini Yustiani, “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi,” *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)* 6, no. 2 (2017): 45.

⁵ Anna Widayani Eka Septiana Sulistiyawati, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar,” *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4, no. 1 (2020): 135.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Akad Pinjaman Wardh,” [https://www.ojk.go.id/Files /regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/seojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan\(67-69\), n.d](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/seojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan(67-69), n.d).

⁷ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.⁸

Melalui firman Allah swt pada Q.S al-Baqarah/2: 245 tersebut dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik. Namun, jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman dimana harus ada tambahan dalam pengembaliannya maka pinjaman tersebut dapat dikatakan riba. Seperti halnya unsur merugikan yang ada pada pinjaman uang elektronik di Shopee *Pay Later* seperti biaya penanganan Shopee *Pay Later* sebesar 1% dengan suku bunga minimal sebesar 2,95% dari total pembayaran serta biaya keterlambatan pembayaran sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan.

Menurut Imam Syafi'i jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeli berhak melakukan khiyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Beliau juga mengemukakan dalam qaul jadeednya bahwasannya jual beli jenis tersebut tidak sah. Alasannya adalah adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan yang lain adalah jual beli tersebut termasuk ke dalam unsur gharâr. Maka tidak sah jual beli ketika tidak diketahui dari sifatnya⁹.

2. Literatur Review

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.¹⁰ Perkembangan zaman saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, siapapun bisa menggunakan dan mengakses berbagai macam layanan di internet yang sudah tersedia.¹¹ Kegiatan jual beli online saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, apalagi situs jual beli online semakin banyak dan beragam. Penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis dikenal dengan istilah *Electronic*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).

⁹ Masithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee" (Univeristas Islam Negeri Walisongo, 2020).

¹⁰ Asfira Yuniar, Nurul Azizah, and Nurfyana Narmia Sari, "Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 129.

¹¹ Erlina Khusnul Khatimah, "TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SECARA DARING (ONLINE) TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN Khusnul," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2021): 148.

Commerce (E- Commerce).¹² *E-Commerce* dapat didefinisikan sebagai arena terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia maya.¹³ Perdagangan elektronik atau *E-Commerce* adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti: internet, televisi dan jaringan komputer lainnya. Namun berbagai ragam pengertian atau definisi dari *E-Commerce*, tergantung cara pandang setiap orang yang memanfaatkannya.¹⁴

Pay Later adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa *platform fintech* saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce ticketing* liburan hingga *marketplace-marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja. Fitur *Pay Later* adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa. Fasilitas 'beli sekarang, bayar belakangan' pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya.¹⁵

Ajaran Islam memuat secara jelas tentang bunga atau riba.¹⁶ Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.¹⁷ Larangan riba secara tegas dalam al-Qur'an sesungguhnya melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah. Riba dianggap sebagai salah satu unsur buruk yang dapat merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral.¹⁸ Transaksi jual beli Islam mungkin meliputi "Opsis bersyarat" (*Khiyar al-Shart*) yang disahkan dalam

¹² Reski Amelia, *Jadi Seller Shopee* (Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2021).

¹³ Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹⁴ Romindo Et Al, *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2019).

¹⁵ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

¹⁶ Nurlina Taufik and Kahpi, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 105.

¹⁷ Syekh Et Al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, n.d.

¹⁸ Muhammad Yaasiin Raya Citra Aulia Filanda, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2022): 201.

beberapa hadist.¹⁹ Perkembangan perikatan akad-akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada persoalan baru, fiqih dituntut untuk menjawab persoalan baru, fiqih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata syariat.²⁰

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu.²¹ Di dalam praktiknya jual beli melalui marketplace menggunakan 2 (dua) akad yakni ijarah dan salam.²² Sistem transaksi akad *E-Commerce* Shopee *Pay Later* menggunakan media elektronik dikategorikan sebagai transaksi *khinayah* yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*). Transaksi *e-commerce* sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu transaksi yang berkenaan dengan hukum jual beli, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang bertransaksi.²³

Pandangan ekonomi Islam terkait aplikasi Shopee *Pay Later* memiliki banyak pemaparan mengenai akad transaksi dalam Shopee *Pay Later*. Secara signifikan, akad transaksi Shopee *Pay Later* termasuk akad *murabahah* (pembiayaan) karena pihak Shopee hanya memaparkan kesepakatan beli barang dengan harga yang telah ditentukan dengan cicilan atau bayar nanti.²⁴ *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.²⁵ Dengan demikian sah saja jika transaksi menetapkan harga produk yang di tambah ketika di proses dalam bentuk cicilan dan konsumen hanya di arahkan untuk memilih apa yang ditawarkan oleh pihak aplikasi Shopee. Namun berdasarkan pandangan ekonomi Islam, terdapat

¹⁹ Dkk Shinta Amelia Wardhani, Nurul Mushthafiyah, Sita Dewi Mulyawati, "ANALISIS PENGARUH STRES KERJA, TINGKAT AKTIVITAS FISIK, DAN IKLIM KERJA TERHADAP ASUPAN ENERGI KARYAWAN KANTOR," *Nutrition Research and Development Journal* 01, no. 01 (2021): 16–23.

²⁰ Nur Azizah and Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2020): 738.

²¹ Ahmad Qurais Wahid and Abdi Wijaya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Bagi Petani Tambak Di Pangkep," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 714.

²² Sumarni Arny, Hadi daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada."

²³ Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce ShopeePayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2021): 9.

²⁴ Siti Rismayanti Basri, Nila Sastrawati, and Muhammad Anis, "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829>.

²⁵ Hijrah Zaherina et al., "Konsep Dan Implementasi Murabahah Btn Syariah Atas Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 108.

pendapat yang membolehkan (*mubah*) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan Kabul. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam didalam kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan antar sesama.²⁶

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan pengambilan data dengan menggunakan metode library research yang mengambil dari buku jurnal, wawancara, dan buku-buku lainnya. Metodologi pendekatan yang digunakan adalah Normatif yaitu mengkaji dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadist serta pendapat Ulama Mazhab fikih yaitu Imam Syafi'i terhadap penggunaan Pay Later pada Aplikasi Shopee. Serta Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan hukum Indonesia yang mengatur Pay Later.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Fitur dan Mekanisme Transaksi Marketplace Shopee

Shopee ialah *platform* belanja berbasis *online* yang menyediakan beragam macam produk penjualan mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga, pakaian, aksesoris hingga fashion. Selain menyediakan berbagai macam produk, keunggulan lain dari Shopee yakni pembeli dapat mengembalikan barang atau dana apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pengguna juga dapat menemukan barang dengan mudah pada kolom pencarian hanya dengan memasukkan gambar barang yang sedang dicari.²⁷ Selain dapat dibuka melalui *website*, *marketplace* Shopee juga memiliki aplikasi khusus yang dapat digunakan. Tidak terdapat perbedaan tampilan yang signifikan antara tampilan *marketplace* Shopee di *website* maupun di aplikasi. Shopee juga menyediakan berbagai alternatif cara pembayaran bagi pelanggan

²⁶ Muhammad Yaasiin Raya Indira Jamal, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 248.

²⁷ Hapzi Ali Muhammad Mirza, "Strategi E-Commerce Shoppe: Dalam Konteks Bisnis Etik," *Jurnal Manajemen* 10, no. 2 (2020): 99.

diantaranya *e-wallet* Shopee Pay, COD (*cash on delivery*), transfer bank, kartu kredit atau debit, BRI direct debit, BCA Oneklik, mitra shopee, Alfamart, Indomart, dan Shopee *Pay Later*.

4.2. Mekanisme Penggunaan *Pay Later* Pada Marketplace Shopee

Shopee *Pay Later* merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Periode cicilan Shopee *Pay Later* beragam dimulai dari cicilan 1x, cicilan 3x, cicilan 6x, dan cicilan 12x dengan biaya penangan sebesar 1% dari setiap transaksi menggunakan Shopee *Pay Later*. Suku bunga Shopee *Pay Later* adalah minimal sebesar 2,95% dari setiap transaksi dengan biaya keterlambatan pembayaran 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo termasuk tagihan sebelumnya.²⁸

Pelanggan Shopee memiliki beberapa syarat agar dapat mengaktifkan Shopee *Pay Later* diantaranya berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP (kartu tanda penduduk) yang sah. Jumlah dan sisa limit yang dimiliki oleh pelanggan dapat dilihat pada halaman Shopee *Pay Later*. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan Shopee *Pay Later*, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee pelanggan serta dapat memengaruhi peringkat kredit pelanggan di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilaksanakan penagihan lapangan.²⁹

Pengguna dapat memanfaatkan limit kembali setelah membayar keseluruhan tagihan dan biaya keterlambatan. Untuk menghindari biaya keterlambatan, pengguna dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan. Pengguna juga dapat melunasi keseluruhan tagihan untuk periode berikutnya.³⁰

Kesimpulannya adalah pengguna memang mendapatkan kemudahan jika menggunakan Shopee *Pay Later*. Terutama, karena salah satu keuntungan Shopee *Pay Later* adalah beli

²⁸ Shopee, "Apa Itu SPayLater?" [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page), n.d.

²⁹ Shopee, "Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran Menggunakan SPayLater?," [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F), n.d.

³⁰ Shopee, "Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLater?," [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater-Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater-Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary%20category), n.d.

sekarang bayar nanti, sehingga dapat mempermudah pengguna untuk membeli sesuatu. Namun, pengguna juga perlu memperhatikan skema pembayaran karena jika pengguna terlambat membayar cicilan, terdapat denda yang harus dibayar oleh pengguna.

4.3. Perbandingan Hukum Islam dengan Undang-Undang Mengenai Penggunaan Pay Later

Dalam Undang-Undang, penggunaan Pay Later diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa:

*“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.*³¹

Transaksi elektronik berbasis teknologi informasi ini tertuang dalam suatu dokumen elektronik yang pengaturannya ada dalam Pasal 1 Angka 4. Penggolongan dokumen elektronik dalam pasal tersebut yaitu:

*“Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*³²

Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menyebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Shopee Pay Later memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran di Bank Indonesia. PBI No.19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menjelaskan mengenai tugas BI mengontrol terkait wajibnya pelaksana FinTech untuk mendaftarkan diri pada BI jika ingin beroperasi. Terdapat pengecualian dalam wajibnya pendaftaran yang dimaksud untuk pelaksana FinTech yang sudah mengantongi perizinan dari BI serta pelaksana FinTech yang ada di bawah kewenangan otoritas lainnya. Kewajiban pendaftaran pada Bank Indonesia tidak menyebabkan hilangnya kewajiban Pelaksanaan FinTech untuk memohon perizinan kepada Bank Indonesia serta otoritas terkait lainnya. Bank Indonesia selaku lembaga makroprudential telah mengatur keabsahan Shopee Pay Later melalui Surat Bank Indonesia No.20/293/DKSP/Srt/B

³¹ “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016,” n.d.

³² “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.”

pada tanggal 8 Agustus 2018. Dengan demikian pelaksanaan Shopee *Pay Later* resmi dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.³³

Dalam hukum Islam, praktik kredit Shopee *Pay Later* dapat dilihat dari rukun dan syarat jual belinya terlebih dahulu. Rukun dan syarat jual beli tersebut antara lain:³⁴

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli)
2. Ada *şigat* (lafal ljab dan kabul)
3. Adanya barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Berdasarkan hal tersebut, rukun dan syarat jual beli pada praktik kredit Shopee *Pay Later* dari *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat.

4.4. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Hubungan Riba dengan Penggunaan *Pay Later* Shopee

Jual beli dengan pembayaran ditagguhkan atau dicicil menimbulkan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok. Menurut kalangan ulama terkemuka terdapat perbedaan pendapat yang masing-masing mempunyai landasan yang kuat sehingga hukum dari praktek jual beli dengan adanya tambahan harga tersebut dihukumi haram, halal, dan ada juga yang berpendapat *syubhat*. Pertama, jual beli dengan sistem *Pay Later* pada aplikasi Shopee menimbulkan transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan angsur) yang menimbulkan adanya tambahan terhadap harga pokok dan menjurus kepada riba. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas ditegaskan bahwasannya Allah mengharamkan riba yang terdapat di QS. Al-Baqarah /2: 275³⁵.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”³⁶

³³ Made Ayu Gita Lestari Dewa Gde Rudy, “Keabsahan ShopeePayLater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 4 (2022): 779.

³⁴ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee” (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

³⁵ Masithoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee.”

³⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*.

Lalu, pada mazhab Syafi'iyah memperbolehkan jual beli tunai dan kredit, baik dengan adanya penambahan harga pada mekanisme kredit yang mana berdasarkan nash Al – Qur'an, Sunnah dan Qiyas. Jual beli berdasarkan Al – Qur'an sudah dijelaskan diatas sedangkan dalam Sunnah disandarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdulah Umar bin 'Ash:

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar bin 'Ash RA. Bahwa Nabi saw menyuruh para sahabatnya untuk menyiapkan pasukan perang, dan nabi saw menukar satu ekor unta dengan dua ekor unta secara tidak tunai yang dibayarkan di kemudian hari” (HR. Abu Daud).

Maka hadist tersebut menjelaskan bahwasannya Rasulullah pernah melakukan jual beli secara tempo, adanya penambahan unta pada hari kemudian yang mana menunjukkan jual beli kredit adanya penambahan harga diperbolehkan. Sedangkan berdasarkan Qiyas, bahwa ulama Syafi'iyah memperbolehkan adanya penambahan harga kepada jual beli salam. Maksudnya adalah bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar dimuka. Ulama Fiqh menyebutnya dengan istilah *bai'u al-Mahwaji*, karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki uang, ia membutuhkan barang sementara bagi yang memiliki barang, ia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada di tangannya untuk dibelanjakannya. Dengan demikian, jual beli ini adalah jual beli bagian dari maslahat yang dibutuhkan. Hal tersebut diriwayatkan dalam hadist:

Artinya:

“Abdullah ibn Abbas ra, meriwayatkan, “Ketika Rasulullah saw, datang ke Madinah, penduduknya biasa membeli metode salam' pembayaran dimuka satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Beliau pun bersabda 'siapa saja yang membeli sesuatu dengan membayar dimuka, hendaklah ia membelinya dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti dan tempo yang pasti” (HR. Muslim).³⁷

Hadist tersebut menjelaskan bahwa sebagaimana jual beli salam diperbolehkan namun dengan syarat, takaran yang diketahui, timbangannya diketahui dan waktu batasnya juga diketahui dengan jelas. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya mubah selama adanya unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang tersebut adalah barang yang boleh untuk diperjualbelikan dan tidak diharamkan. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan

³⁷ Ensiklopedia Hadist, *Al-Imam Abul Husain Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi*, n.d.

keharaman atas jual beli dengan menggunakan sistem *Pay Later*, maka tetap dalam hukum aslinya yaitu boleh.³⁸

Dengan demikian transaksi Shopee *Pay Later* diperbolehkan karena keuntungan atau kompensasi yang telah didapat adalah sebagai bentuk upah jasa atas segala kemudahan pengguna dalam bertransaksi dengan adanya penundaan pembayaran, dan juga pengguna telah dijamin oleh penyelenggara layanan sekaligus diberikan limid kredit untuk bertransaksi. Pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan harga setiap bulannya sebesar 2,95%. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesukarelaan pengguna dalam berbelanja di Shopee *Pay Later* karena jumlah pengguna *Pay Later* semakin meningkat.

Ketiga, pendapat ini merupakan yang tidak memilih antara memperbolehkan dan mengharamkan transaksi dengan sistem *Pay Later*, melainkan mereka menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah perbuatan makruh dan syubhat yang harus dihindari. Karena terdapat ketidakjelasan apakah haram atau halal.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.³⁹

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari *maṣdar* yang berarti "keuntungan, laba, faedah". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum. Jual beli *murabahah* merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberikan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat. *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan

³⁸ Masithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee."

³⁹ Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee."

secara tunai ataupun angsuran. Model jual beli kredit atau angsuran, pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam istilah fikih modern disebut *bai'al-taqsiṭ*.

Menurut Imam Syafi'i⁴⁰ jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeli berhak melakukan khiyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Beliau juga mengemukakan dalam qaul jadeednya bahwasannya jual beli jenis tersebut tidak sah. Alasannya adalah adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan yang lain adalah jual beli tersebut termasuk ke dalam unsur gharâr. Maka tidak sah jual beli ketika tidak diketahui dari sifatnya.⁴¹

Pada umumnya transaksi jual beli menggunakan elektronik dilakukan secara tertulis (meskipun tidak secara langsung). Ketika pembeli sudah menyatakan kesediaannya dalam membeli barang dari penjual otomatis muncul biaya yang harus dibayar serta ongkos kirimnya. Dan disitu juga tertera secara tertulis gambar dan ilustrasinya. Transaksi seperti ini mempunyai kekuatan hukum layaknya transaksi secara lisan. Menurut kalangan Hanbaliyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah tulisan sama hanya dengan ucapan (lisan) asalkan kedua pihak saling ridha (rela satu sama lain). ketentuan ini berlaku baik ada atau tidak hadirnya pihak yang melakukan akad. Jual beli online dalam Islam disebut dengan jual beli pesanan. Karena menyerahkan uang di muka sedangkan barangnya diserahkan ketika sudah dilunasi.

Brand Shopee sudah sangat besar dan menawarkan berbagai kemudahan dan promo sehingga pengguna Shopee *Pay Later* merasa nyaman untuk menggunakan Shopee. Implikasi adanya Shopee *Pay Later* maka pembeli bisa membeli barang terlebih dahulu dan membayar barang tersebut bulan berikutnya, atau dengan mencicil selama beberapa bulan, dengan menggunakan Shopee *Pay Later* maka nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan.

5. Kesimpulan

Shopee memiliki beberapa fitur pembayaran, yaitu menggunakan transfer bank, menggunakan Shopee Pay, sistem COD, menggunakan kartu kredit atau debit, BCA One klik, BRI Direct Debit, dan menggunakan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later adalah metode pembayaran Beli Sekarang, Bayar Nanti yang disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi Shopee. Shopee

⁴⁰ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

⁴¹ Masithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee."

Pay Later hanya dapat diaktifkan oleh pelanggan terpilih melalui aplikasi Shopee. Pelanggan Shopee memiliki beberapa syarat agar dapat mengaktifkan Shopee Pay Later diantaranya berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP (kartu tanda penduduk) yang sah. Jumlah dan sisa limit yang dimiliki oleh pelanggan dapat dilihat pada halaman Shopee Pay Later. Keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan Shopee Pay Later, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee pelanggan serta dapat memengaruhi peringkat kredit pelanggan di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilaksanakan penagihan lapangan. Menurut Imam Syafi'i jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeli berhak melakukan khiyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Beliau juga mengemukakan dalam qaul jadeednya bahwasannya jual beli jenis tersebut tidak sah. Alasannya adalah adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan yang lain adalah jual beli tersebut termasuk ke dalam unsur gharâr. Maka tidak sah jual beli ketika tidak diketahui dari sifatnya.

Daftar Pustaka

- Al, Romindo Et. *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Al, Syekh Et. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, n.d.
- Amelia, Reski. *Jadi Seller Shopee*. Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2021.
- Azizah, Nur, and Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2020): 738.
- Basri, Siti Rismayanti, Nila Sastrawati, and Muhammad Anis. "Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 72. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829>.
- Citra Aulia Filanda, Muhammad Yaasiin Raya. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2022): 201.
- Eka Septiana Sulistiyawati, Anna Widayani. "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar." *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4, no. 1 (2020): 135.
- Ensiklopedia Hadist. *Al-Imam Abul Husain Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi*, n.d.
- Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit Shopee Pay Later Dari

- Marketplace Shopee." Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Indira Jamal, Muhammad Yaasiin Raya. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2*, no. 4 (2021): 248.
- Khusnul Khatimah, Erlina. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SECARA DARING (ONLINE) TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN Khusnul." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2*, no. 3 (2021): 148.
- Masithoh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Muhammad Mirza, Hapzi Ali. "Strategi E-Commerce Shoppe: Dalam Konteks Bisnis Etik." *Jurnal Manajemen 10*, no. 2 (2020): 99.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Akad Pinjaman Wardh." [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/seojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan\(67-69\),n.d](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/seojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan(67-69),n.d).
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7*, no. 1 (2021): 425–32. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.
- Rahayu, Titi. "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce ShopeePayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3*, no. 2 (2021): 9.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1*, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i1.9664>.
- Rehatalanit YLR. "Peran E-Commerce Dalam Perkembangan Bisnis." *Jurnal Universitas Suryadarma Jakarta*, 2020, 63.
- Rerung, Rintho Rante. *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Rini Yustiani, Rio Yunanto. "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA) 6*, no. 2 (2017): 45.
- Rudy, Made Ayu Gita Lestari Dewa Gde. "Keabsahan ShopeePayLater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya 10*, no. 4 (2022): 779.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2*, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14284>.
- Shinta Amelia Wardhani, Nurul Mushthafiyah, Sita Dewi Mulyawati, Dkk. "ANALISIS PENGARUH STRES KERJA, TINGKAT AKTIVITAS FISIK, DAN IKLIM KERJA TERHADAP ASUPAN ENERGI

- KARYAWAN KANTOR." *Nutrition Research and Development Journal* 01, no. 01 (2021): 16–23.
- Shopee. "Apa Itu SPayLater?" [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-%3Cem%3ESPayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page), n.d.
- . "Apa Syarat & Ketentuan Pembayaran Menggunakan SPayLater?" [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F), n.d.
- . "Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPayLater?" [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater-Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary%20category](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater-Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater?previousPage=secondary%20category), n.d.
- Sumarni Arny, Hadi daeng Mapuna, Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 224.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Taufik, Nurlina, and Kahpi. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 105.
- "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016," n.d.
- Wahid, Ahmad Qurais, and Abdi Wijaya. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Bagi Petani Tambak Di Pangkep." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 714.
- Yuniar, Asfira, Nurul Azizah, and Nurfyana Narmia Sari. "Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 129.
- Zaherina, Hijrah, Musyfikah Ilyas, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. "Konsep Dan Implementasi Murabahah Btn Syariah Atas Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 108.